

Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di PT Energi Graha Sagara Batam

Najma Aulia Rizky¹, Khadijah², Ferdila³

Andi Hidayatul Fadlilah⁴, Baru Harahap⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Ibnu Sina Batam

221062201026@uis.ac.id¹, khadijah_mak@uis.ac.id², ferdilla@uis.ac.id³,

andi.hidaya@uis.ac.id⁴, baru.harahap@uis.ac.id⁵

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of understanding, awareness, and tax sanctions on employee individual taxpayer compliance at PT Energi Graha Sagara Batam. The background of this study is based on the importance of taxpayer compliance in supporting state revenue and the existence of non-compliance phenomena in fulfilling tax obligations. This research employed a quantitative approach using a questionnaire distributed via Google Form to 100 respondents selected through total sampling technique. The data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS version 25. The results show that partially understanding, awareness, and tax sanctions have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance with significance values of 0.015 (<0.05), 0.000 (<0.05), and 0.000 (<0.05), respectively. Simultaneously, the three variables also have a significant effect on taxpayer compliance with an F-test significance value of 0.000 (<0.05). The Adjusted R² value of 0.220 indicates that understanding, awareness, and tax sanctions explain 22% of the variation in taxpayer compliance, while the remaining 78% is influenced by other factors outside this study. The findings imply that improving taxpayer compliance can be achieved through continuous tax education, increasing awareness of the importance of tax contributions to national development, and consistent enforcement of tax sanctions. This study is expected to serve as a reference for companies and related institutions in formulating policies to enhance taxpayer compliance in the workplace environment.

Keywords : *Understanding, Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman, kesadaran, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT Energi Graha Sagara Batam. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam mendukung penerimaan negara serta masih adanya fenomena ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penyebaran kuesioner melalui *Google Form* kepada 100 responden yang ditentukan menggunakan teknik total sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman, kesadaran, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,015 ($<0,05$), 0,000 ($<0,05$), dan 0,000 ($<0,05$). Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi uji F sebesar 0,000 ($<0,05$). Nilai *Adjusted R²* sebesar 0,220 menunjukkan bahwa pemahaman, kesadaran, dan sanksi perpajakan mampu menjelaskan 22% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan 78% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman, kesadaran serta penegakkan sanksi perpajakan. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa

peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan melalui strategi edukasi perpajakan yang berkelanjutan, peningkatan kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan, serta penerapan sanksi perpajakan secara konsisten dan tegas. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi perusahaan maupun instansi terkait dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja.

Kata kunci : Pemahaman, Kesadaran, Sanksi, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, masalah rendahnya kesadaran pajak di kalangan karyawan swasta jadi isu besar yang menjadikan target penerimaan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sulit tercapai, seperti data DJP (2025) yang menunjukkan tingkat kepatuhan lapor SPT tahunan hanya sekitar 60% untuk kelompok karyawan, akibat kurangnya pemahaman aturan pajak, kesadaran yang minim tentang manfaat pajak untuk pembangunan, dan sanksi yang belum tegas (Mahardika Dan Suryanto, 2021).

Pemahaman yang baik, kesadaran yang tinggi, serta ancaman sanksi seharusnya dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Namun, kondisi nyata di PT Energi Graha Sagara Batam menunjukkan adanya perbedaan. Walaupun sudah ada aturan yang jelas mengenai kewajiban pelaporan SPT Tahunan dan ancaman sanksi denda, masih banyak karyawan yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori yang menyatakan bahwa pemahaman, kesadaran, dan sanksi mampu meningkatkan kepatuhan dengan fakta di lapangan yang menunjukkan kepatuhan karyawan masih rendah.

Pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat

pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing Wajib Pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman Wajib Pajak tinggi akan membuat Wajib Pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kurangnya upaya Wajib Pajak dalam memperhatikan sosialisasi atau iklan yang telah dilakukan oleh pihak aparat pajak, membuat Wajib Pajak cenderung tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang akan membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Semakin tingginya pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak (Caroline *et al.*, 2023).

Kesadaran karyawan dapat dipengaruhi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, naik atau turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya dipengaruhi banyak faktor, tingkat kesadaran terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi karyawan. Dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pemerintah mengupayakan penerimaan pajak semaksimal mungkin agar meningkatkan penerimaan pajak negara untuk membiayai pembangunan nasional. Faktor kepatuhan wajib pajak berpengaruh untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pajak merupakan unsur penting bagi negara, karena dengan adanya pajak pemerintah dapat memberikan pelayanan untuk memperoleh kemakmuran rakyat (Fitri *et al.*, 2023).

Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem wajib pajak tersebut. Kepatuhan wajib pajak sangat tergantung pada tingkat moralitas wajib pajak. Semakin tinggi moralitas wajib pajak orang pribadi semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Banyak upaya pemerintah dilakukan melalui berbagai macam kebijakan untuk meningkatkan moralitas wajib pajak. Namun dalam praktiknya, sistem lapor pajak di Indonesia sulit dijalankan sesuai harapan. Tingkat kepatuhan perpajakan masih tergolong rendah yang ditunjukkan dengan masih sedikitnya jumlah individu yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, kepatuhan wajib pajak (WP) orang pribadi dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan juga masih rendah (Wibisono Dan Kusuma N., 2017).

Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem wajib pajak tersebut. Kepatuhan wajib pajak sangat tergantung pada tingkat moralitas wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peratuaran perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment* sistem dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri (Hartini Dan Sopian, 2020).

Faktor dari wajib pajak sendiri seperti kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang tata cara perpajakan yang berlaku saat ini. Faktor peranan pemerintah seperti pelayanan fiskus yang baik dapat memotivasi wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya, dan sanksi pajak yang berlaku juga memberikan dorongan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Handayani, 2020).

Sanksi pajak adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Sanksi pajak merupakan hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan. Sanksi pajak bertujuan agar peraturan dan undang-undang yang ada tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain, sanksi pajak merupakan alat pencegah wajib pajak untuk tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak terdiri dari dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi

pidana. Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan. Sedangkan, sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang (Karnedi Dan Hidayatulloh, 2019).

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi memberikan dampak positif luas, sementara rendahnya kepatuhan menimbulkan masalah. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh pada stabilitas ekonomi nasional, keadilan sosial, dan kesejahteraan individu. Jika tingkatnya rendah, dampaknya seperti akan merembet ke defisit anggaran dan ketidakpercayaan publik. Untuk wajib pajak orang pribadi karyawan, fokus utama adalah edukasi PPh 21 agar pengaruhnya lebih positif.

Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama agar penerimaan pajak dapat optimal. Namun, dalam praktiknya, kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT Energi Graha Sagara masih tergolong rendah. yang terjadi di PT Energi Graha Sagara Batam menunjukkan bahwa meskipun setiap karyawan memiliki kewajiban untuk membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), masih banyak karyawan yang belum menyadari pentingnya kewajiban tersebut. Kondisi ini berisiko bagi karyawan karena jika tidak melaporkan SPT Tahunan tepat waktu, mereka akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp100.000 per tahun. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan karyawan terhadap kewajiban perpajakan masih rendah.

Batas akhir penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) untuk Tahun Pajak 2024 pada tanggal 31 Maret 2025 bertepatan dengan libur nasional dan cuti bersama dalam rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Idulfitri 1446 Hijriah, yaitu sampai dengan tanggal 7 April 2025. Kondisi libur nasional dan cuti bersama tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya keterlambatan pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024, mengingat jumlah hari kerja pada bulan Maret menjadi lebih sedikit (DJP, 2025).

Khusus di perusahaan, karyawan sebagai wajib pajak orang pribadi banyak yang tidak peduli terhadap potongan PPh tahunan dan kewajibannya, yang bisa mengakibatkan laporan pajak kurang akurat dan mengganggu operasional perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman, kesadaran, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT Energi Graha Sagara Batam, guna memberikan rekomendasi dan strategi peningkatan kepatuhan yang lebih efektif.

Maka dari itu peneliti mengambil penelitian ini dengan judul Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Di PT Energi Graha Sagara Batam.

METODE PENELITIAN

Teknik analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengolah data

primer yang diperoleh dari kuesioner secara sistematis, guna menguji hipotesis pengaruh variabel independen (X1: Pemahaman Perpajakan, X2: Kesadaran Perpajakan, X3: Sanksi Perpajakan) terhadap variabel dependen (Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan). Analisis dilakukan menggunakan *software Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 25, yang mendukung pemrosesan data kuantitatif secara efisien.

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik responden dan distribusi data variabel, tanpa melakukan inferensi ke populasi. Teknik ini melibatkan perhitungan statistik dasar untuk menginterpretasikan data secara naratif dan visual. Tujuan utama adalah mengidentifikasi pola awal, seperti tingkat pemahaman atau kepatuhan rata-rata di kalangan karyawan PT Energi Graha Sagara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda melalui uji t, variabel Pemahaman memiliki nilai signifikansi sebesar 0,015 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan, prosedur, dan kewajiban, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemahaman yang baik membuat wajib pajak mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas, termasuk cara perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak. Dengan demikian, wajib pajak tidak hanya patuh karena takut terhadap sanksi, tetapi juga karena memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pentingnya pajak bagi negara.

Temuan ini memperkuat penelitian Permata Dan Zahroh (2022) responden telah paham dengan kewajiban mereka selaku wajib pajak dalam memahami perpajakan. Diharapkan adanya tingkat pemahaman yang tinggi ini, wajib pajak dapat memberi pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai penelitian yang dilaksanakan oleh Cahyani Dan Noviari (2020) yang hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memberi pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Kesadaran memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Sehingga disimpulkan Kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan.

Kesadaran mencerminkan sikap dan kemauan waji pajak untuk secara

sukarela memenuhi kewajiban perpajakan tanpa adanya paksaan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi memahami bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kepentingan publik. Oleh karena itu, kesadaran yang tinggi mendorong perilaku patuh secara berkelanjutan.

Temuan ini memperkuat penelitian Nasiroh Dan Afiqoh, (2023) Kesadaran perpajakan merupakan sikap wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya dengan tidak ada paksaan dan secara sadar bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban. *Behavioral Beliefs* merupakan keyakinan seseorang atau individu akan hasil dari suatu tindakan dan penilaian atas hasil tersebut. Faktor ini memiliki keterkaitan dengan kesadaran perpajakan. Wajib pajak sebelum melakukan kewajibannya, tentu mempunyai keyakinan mengenai hasil yang diperoleh dari perilakunya tersebut. Wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya, memiliki keyakinan bahwa dengan membayar pajak dapat membantu dalam meningkatkan penerimaan negara.

Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan

Berdasarkan hasil uji t, variabel Sanksi memiliki nilai signifikansi 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan.

Kesadaran mencerminkan sikap dan kemauan wajib pajak secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan tanpa adanya. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pengendali perilaku wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan. Ancaman denda, bunga, maupun administrasi lainnya mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil ini didukung oleh penelitian terdahulu Handayani, (2020) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun badan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh akan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika sanksi yang di berikan bersifat merugikan dan tegas maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal tersebut disebabkan karena adanya rasa takut akan dikenakan denda ketika wajib pajak tidak memenuhi atau terlambat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan

Hasil uji f menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel Pemahaman, Kesadaran, dan Sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan.

Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan merupakan hasil dari kombinasi antara faktor internal dan eksternal. Pemahaman dan kesadaran berperan sebagai faktor internal yang

membentuk sikap dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan sanksi berperan sebagai faktor eksternal yang mendorong kepatuhan melalui adanya konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran.

Secara simultan, ketiga variabel tersebut saling melengkapi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman dan kesadaran yang baik dan cenderung patuh secara sukarela, sementara keberadaan sanksi yang tegas berfungsi sebagai penguat agar kepatuhan tetap terjaga. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan memerlukan pendekatan yg komprehensif, baik melalui edukasi dan peningkatan kesadaran, maupun melalui penegakan sanksi perpajakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh Pemahaman, Kesadaran, dan Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Pemahaman memiliki nilai signifikansi sebesar 0,015 ($<0,05$) sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap peraturan dan prosedur perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Variabel Kesadaran memiliki nilai signifikansi 0,00 ($<0,05$) sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak, maka semakin patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
3. Variabel Sanksi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00 ($<0,05$) sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Prbadi Karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan yang tegas mampu mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
4. Secara simultan, Pemahaman, Kesadaran, dan Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dengan nilai signifikansi uji F sebesar 0,00 ($<0,05$). Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan faktor eksternal yang saling melengkapi.
5. Berdasarkan nilai *Adjusted R*² sebesar 0,220 dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman, Kesadaran, dan Sanksi mampu menjelaskan 22% variasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan, sedangkan 78% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini yang tidak diteliti.\

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Rofiana, Rahmawati.Yuniar, E. I. (2023). Literature Review : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan , Sanksi Perpajakan . *Economina*, 2(September), 2310–2321.
- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Wicaksana: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/Wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory Of Planned Behavior M Sahib Saesar Anugrah. 6, 1–12.
- Apriladiestya, L. (2022). Pengetahuan Dan Pemahaman Pajak Serta Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Abstrak. 1(2), 395–403.
- As'ari, N. G. (2018). *Jurnal Ekobis Dewantara* Vol. 1 No. 6 Juni 2018. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 1–11.
- Asfa I., E. R., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(3), 1–13.
- Assaja, A., & Khotimah, H. (2025). Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak , Pemahaman Aturan Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Cianjur. 5(3), 1649–1664.
- Christian, J. (2020). Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan , Penerapan E- Filing Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan Spt Tahunan. 2(3).
- Djp, P. (2025). *Siaran Pers*. April, 2024–2025.
- Eprianto. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 71–76. <http://jurnaltsm.id/index.php/jba>
- Erdi, T. W. (2023). Literasi Perpajakan , Kesadaran Perpajakan , Dan Kepatuhan Pajak Kendaraan Tax Literacy , Tax Awareness , And Motor Vehicle Tax Compliance With Financial Technology As A Mediator Pendahuluan Salah Satu Sumber Utama Penerimaan Negara Adalah Berasal Dari Pa. *Jurnal Akuntansi*, 33, 2686–2699. <https://doi.org/10.24843/Eja.2023.V33.I10.P11>
- Fitri, N., Nugroho, M. T., & Devana, V. T. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Kota Tangerang Nabilah. *Indonesian Journal Accounting (Ijacc)*, 4(2), 156–164.
- Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/jrak/article/view/1762>, 8(1), 134–140. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/jrak/article/view/1762>
- Gukguk, E. Sanny R. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

- Economics, Accounting And Business Journal, 1(1), 284–294.
- Guntur, N. (2023). Uji Instrumen Penelitian.
- Hamilah, H., & Fricilia. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 10(1), 49–60. <https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.523>
- Handayani, G. E. B. N. (2020). Pengaruh Motivasi, Sosialisasi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 9(9), 2–6.
- Hartini, O. S., & Sopian, D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *Jsma (Jurnal Sains Manaemen & Akuntansi)*, 10(2), 17–25.
- Icek, A. (2020). No Title. File:///C:/Users/Hp840/Downloads/Ajzen.Tpb.Obhdp1991.Pdf
- Ignas Pau, H., Nawa Pau, S. P. N. P., & F. Angi, Y. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Maumere. *Co-Creation: Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 6–13. <https://doi.org/10.55904/cocreation.v1i2.352>
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183–195.
- Laia, S. K., & Tipa, H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Batam Selatan. *Seiko: Journal Of Management & Business*, 6(2), 120–132. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/5042>
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>
- Maelani, Y. (2023). The Influence Of Tax Knowledge , Taxpayer Awareness , Tax Avoidance And Tax Sanctions On Compliance With Paying Motor Vehicle Taxes. 3, 1–13.
- Meidiyustiani, R., Qodariah, & Sari, S. (2022). *Jurnalbinabangsa*. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm, 9(2), 184–197.
- N, M. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak , Tarif Pajak , Dan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 13553–13562.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran

- Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ristansi: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/Ristansi.V3i2.1232>
- Nazwah, H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Pondok Gede). *Journal Of Creative Student Research*, 1(2).
- Nugrahani, R., & Suryaningrum, S. (2023). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sleman. *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 21(1), 155. <https://doi.org/10.30595/Kompartemen.V21i1.16736>
- Nugrani, A., Yanto, S., & Mikrad. (2022). Pengaruh Gender, Biaya Kepatuhan Pajak Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib. *Jurnal Comparative: Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 60–74. <https://doi.org/10.31000/Combis.V4i1.8408>
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Ilmiah*, 4. <https://repository.uin-malang.ac.id/11611/7/11611.pdf>
- Pravasanti, Y. A., & Pratiwi, D. N. (2021). Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 405–411. <https://doi.org/10.29040/Jap.V21i02.1738>
- Raharjo, N. K., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di Kpp Pratama Cibinong Periode 2020). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7, 671. <https://doi.org/10.24843/Eeb.2020.V09.I07.P05>
- Ramadhanty, & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9, 1–12.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (Jrap)*, 8(02), 57–67. <https://doi.org/10.35838/Jrap.2021.008.02.16>
- Setiawati, R., Nasrullah, N., & Herlina, H. (2024). Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Pt Glico Manufacturing Indonesia. *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 69–79. <https://doi.org/10.56799/Ekoma.V3i6.4915>
- Sipahutar, T. T. U., & Tina, A. (2024). Efektivitas E-System Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Tinjauan Literatur Terhadap Transformasi Digital Dalam Sistem Perpajakan. *Journal Of Audit And Tax Synergy*, 1(1), 62–70.

- Sonjaya, Y. (2024). Makna Kesadaran Perpajakan Dalam Perspektif Fenomenologi. *Owner*, 8(1), 944–959. <https://doi.org/10.33395/Owner.V8i1.2149>
- Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 14–23. <https://doi.org/10.30871/Jaemb.V8i1.1913>
- Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2375–2385. <https://doi.org/10.55681/Economina.V2i9.817>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sulastiningsih, A. W. Dan S. R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kota Yogyakarta. 31(1), 1–14.
- Sulfan, P. J. S. &. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199–208. <https://doi.org/10.37641/Jiakes.V9i1.560>
- Trilogi, K. A., Diana, N., & Cholid Mawardi, D. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara. *E-Jra*, 10(06), 77–84.
- Wahyuni, D. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Di Kpp Pratama Metro (Studi Umkm Di Kota Metro). *Iain Metro Repository*. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/4715/>
- Wibisono, A. F., & Kusuma N., Y. C. (2017). Analisis Persepsi Korupsi Pajak Dan Iklim Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 4(2), 169–180. <https://doi.org/10.32477/Jrm.V4i2.54>
- Yosy Fryli Mianti, & Gideon Setyo Budiwitjacksono. (2021). Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, Vol 11 No2(2), 349–359.
- Yuli Lestari, T., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 670–681. <https://doi.org/10.38035/Jmpis.V3i2.1129>
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–19. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398/2403>